

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Umumnya, di Indonesia, anak adalah sebagai individu yang memiliki hak asasi dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat hak utama: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.¹

Menurut UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Masa remaja adalah masa dengan berbagai perubahan baik perubahan secara fisik, psikologi maupun perubahan sosial. Remaja merasa bingung dengan perubahan yang terjadi terutama karena adanya perubahan fisik yang lebih cepat daripada perubahan psikologi ataupun sosial. Berbagai jenis perilaku seksual dilakukan karena dipengaruhi oleh hormon seksual yang mulai berfungsi. Salah satunya adalah

¹ Eva Nurlia dan Puti Priyana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022).

hubungan seksual pranikah pada remaja sebagai akibat dari cepatnya arus informasi yang menimbulkan rangsangan seksual pada remaja.²

Tindakan kejahatan selalu berkembang secara sejajar dengan perkembangan zaman. Kejahatan pun akan semakin canggih seperti kecanggihan perkembangan zamannya. Berkembangnya teknologi saat ini membuat banyak kejahatan yang dilakukan lewat teknologi. Salah satunya adalah *Grooming*. *Grooming* merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan seksual pada seorang anak untuk membuat anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas.³

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan media sosial semakin meluas. Pada satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi tanpa batas, namun di sisi lain, juga membawa risiko kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang melanggar hukum, norma agama, dan budaya, serta berdampak buruk bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, sering menjadi target eksploitasi seksual, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kejahatan ini tidak hanya merusak mental dan kehidupan sosial mereka, tetapi juga dapat melibatkan mereka dalam tindak kriminal, baik

² Antarsih, novita. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. (Sari et al., 2018). C. *CHILD GROOMING*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press. <https://share.google/VHEueVTZmYbOFLATG>

³ Dedi M.S, Talitha A.O, Sumiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming”, Vol.2 No. 1 (2020): 978, Jurnal Unta, Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Indonesia Ke 2 Tahun 2020.

sebagai pelaku maupun korban.⁴

Fenomena *child grooming* dapat terjadi akibat hubungan yang tidak setara, misalnya kekuasaan yang tidak setara antara anak dengan orang tua, guru, atau pemuka agama. Anak memandang orang tua, guru, atau pemuka agama sebagai orang yang lebih berkuasa dan memiliki otoritas, sehingga tidak patut dibantah dan dilawan. Hubungan yang tidak setara ini telah dipelihara sejak kecil, sehingga tertanam bahwa anak lebih rendah dari orang tua, guru atau pemuka agama. Ketika terjadi kekerasan seksual, anak tidak mampu melawan dan cenderung menerima bahkan menutupinya.⁵

Tujuan utama *Child Cyber Grooming* untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dan pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga *Child Cyber Grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media social.⁶ Pelaku dari *Child Cyber Grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi game online atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak.

⁴ Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 490, Sri Asfirawati Halik, “Analisis Relasi Kuasa Abusif Terhadap Profesionalisme: Tinjauan Manajemen SDM Atas Buku *Broken Strings*” 5, no. 1 (2026): 3030–37.

⁵ Formas Juitan Lase, “Edukasi Bahaya Child Grooming Kepada Anak Di Bawah Umur,” *JURNAL ComunitA Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): 927–42, Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.”

⁶ Widya Cindy Kirana Sari, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72.

Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya. Korban yang merupakan anak akan tertipu dan terperdaya oleh si pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi pelaku mendapatkan apa yang diinginkan nya.

Anak adalah korban yang sering di jadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses Internet yang digunakannya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam mengakses internet dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Anak menjadi salah satu korban *Child Cyber Grooming* yang sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak.⁷

Anak yang menjadi sasaran dari para pelaku adalah anak yang memiliki kepribadian introvert lebih suka menyendiri dari lingkungannya. Jadi lebih mudah untuk dibujuk dan mereka yang memiliki kepribadian introvert cenderung lebih fokus kepada pikiran dan perasaan mereka. Percakapan yang biasanya orang dewasa atau pelaku berikan dimulai dengan pertanyaan mencolok atau pertanyaan umum, contohnya seperti bertanya usia, hobi, sekolah dan mulai ke pertanyaan yang lebih intens atau kearah seksual apabila pelaku sudah berhasil menipu korbannya. Anak yang belum dewasa tanpa disadari akan memulai proses dari *Child Cyber Grooming* itu sendiri, dengan memulai pengenalan hingga melakukan hal seksual seperti yang

⁷ Anjeli Holivia and Teguh Suratman, "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13, Halik, "Analisis Relasi Kuasa Abusif Terhadap Profesionalisme : Tinjauan Manajemen SDM Atas Buku Broken Strings."

pelaku minta dan mengancam anak.⁸

Para pelaku *grooming* umumnya berhasil karena mereka menawarkan diri menjadi pihak yang mendengarkan keinginan. Jika anak merasa tidak didengar di rumah, maka mereka akan mencari validasi dari orang asing. Pada sisi lain, saat orang tua terlalu membebaskan anak dalam mengakses gadget tanpa kontrol dan pengawasan, maka peluang anak terhubung dengan para pelaku *grooming* semakin terbuka.⁹

Pada awal tahun 2026, otobiografi berjudul "*Broken Strings*" yang ditulis oleh artis dan penyanyi Aurelie Moeremans menimbulkan perdebatan sengit di dunia maya. Meskipun banyak orang mendukungnya sebagai korban pelecehan anak, bukunya juga menyoroti kelemahan dalam sistem Perlindungan Anak di negaranya. Sebelum bukunya diluncurkan pada 10 Oktober 2025 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada Januari 2026, Aurelie telah membagikan beberapa pengalaman hidupnya di Facebook pada tahun 2014. Ia menceritakan bahwa ia menjadi korban pada usia 15 tahun dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Namun, pada waktu itu, ia merasa menyesal telah berbicara di media. Berita yang muncul di berbagai platform online sering kali salah penafsiran dan hanya menekankan pada aspek-aspek sensasional. Keluarganya juga mencoba melaporkan kejadian ini kepada lembaga perlindungan anak tetapi tidak berhasil. Ketika ia ingin mengambil langkah

⁸ Ibid

⁹ S. Yamin, R. A., Susiana, "Komisi VIII," *Dpr XVII*, no. 8 (2019): 1–5, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>; Salsabila Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–28.

hukum, pengacara yang ia ajak bicara menyatakan bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk bagi Aurelie. Isebabkan oleh fakta bahwa sebagian bukti yang ada, seperti foto, berasal dari Aurelie sendiri. Di sisi lain, banyaknya memor yang dialaminya karena kekerasan pelaku dinilai tidak mencukupi.¹⁰

Secara garis besar, *Broken Strings* berisi kumpulan tulisan reflektif yang menggambarkan perjalanan emosional Aurelie Moeremans dari masa sulit hingga proses penerimaan diri. Buku ini ditulis dengan sudut pandang personal, tanpa kesan menggurui, sehingga pembaca diajak ikut merasakan dinamika emosi yang dialami penulis. Dalam beberapa bagian, Aurelie mengisahkan pengalaman menghadapi tekanan hidup, rasa takut akan kegagalan, serta pergulatan dengan luka emosional yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Narasi tersebut disampaikan dengan bahasa sederhana, namun sarat makna, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini juga menyoroti fase kehilangan arah dan konflik batin, di mana penulis menggambarkan bagaimana ekspektasi, rasa bersalah, dan keinginan untuk selalu terlihat kuat justru menjadi beban psikologis. Melalui tulisan-tulisannya, Aurelie menegaskan bahwa mengakui kelemahan adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Tidak hanya berfokus pada luka, *Broken Strings* juga membahas upaya bangkit dan memulihkan diri. Aurelie menceritakan proses mengenal diri sendiri secara lebih jujur, belajar menetapkan batasan, serta menemukan kembali makna hidup melalui refleksi dan penerimaan. Pesan

¹⁰ BBC NEWS INDONESIA, “Memoar Aurelie ‘Broken Strings’ Dan Bahaya Child Grooming – ‘Kita Butuh Sistem Yang Berpihak Pada Korban Anak,’” 2026, <https://share.google/4IlhSuQnn5M6vLOcH>.

utama yang disampaikan adalah bahwa pemulihan bukan proses instan, melainkan perjalanan panjang yang penuh kesadaran.¹¹

Kehadiran buku "*Broken Strings*" dengan desain sampul yang penuh makna tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal hubungan yang tidak sehat. Kolaborasi antara narasi pribadi yang jujur dan penerapan teori visual yang tepat berhasil menciptakan sebuah karya yang memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak jangka panjang dari *child grooming*. Melalui karya ini, pembaca diharapkan dapat lebih waspada terhadap pola-pola manipulasi yang sering kali tersembunyi di balik kedok perhatian orang dewasa. Keseluruhan elemen dalam buku ini berfungsi sebagai alat pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa pada generasi mendatang.¹²

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus *child grooming* terhadap anak yang dialami tokoh Aurelie Moeremans dalam buku *Broken Strings*?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban anak dalam kasus *child grooming* sebagaimana digambarkan dalam buku *Broken*

¹¹ Wizdan ulum, "Buku Broken Strings Karya Aurelie Moeremans Jadi Sorotan, Ungkap Kisah Hidup Dan Proses Pemulihan Diri," 2026, <https://share.google/UxPq0yy12yqgruLyE>.

¹² Tim Website DKV UNESA, "Menjahit Luka Lama : Analisis Makna Cover Buku 'Broken Strings Dari Perspektif Grooming Dan Semiotika Visual,'" 2026, sumber: Universitas Negeri Surabaya <https://share.google/GQ8IYzYKlj14Sh1w4>.

Strings?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus *child grooming* terhadap anak yang dialami tokoh Aurelie Moermans dalam novel *Broken Strings*.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban anak dalam kasus *child grooming* sebagaimana digambarkan dalam buku *Broken Strings*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, dalam memahami konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam konteks kejahatan *child grooming* terhadap anak. bentuk perbuatan melawan hukum yang tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis dan sosial terhadap anak sebagai korban. melalui pendekatan normatif dan studi kasus dalam karya sastra.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan hukum perdata terhadap kasus *child grooming* terhadap anak, khususnya dalam menentukan

pertanggungjawaban perdata dan pemberian ganti rugi kepada korban. Bagi masyarakat dan orang tua.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹³ Dalam konteks skripsi ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta penerapannya terhadap perbuatan *child grooming* terhadap anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dan perlindungan anak. Fokus utama pendekatan ini adalah

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35–36.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta undang-undang yang mengatur perlindungan anak.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, seperti unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas, serta konsep child grooming terhadap anak. Pendekatan ini bersumber dari pendapat para ahli hukum dan literatur ilmiah.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat karena merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ Dalam penelitian ini, KUHPerdata digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) KUHPerdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Ibid., hlm. 133.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.¹⁷ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi Buku teks hukum, Jurnal ilmiah dan artikel hukum, Hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum, Buku sebagai objek studi kasus yaitu *Broken Strings*. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membangun argumentasi hukum dan memperkuat analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, atau pemahaman terminologis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.²⁰

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

¹⁷ **Ibid**, hlm. 196.

¹⁸ **Ibid**, hlm. 295.

¹⁹ **Ibid**, hlm. 33.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 23.

- a. Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Identifikasi bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan menentukan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Sistematisasi bahan hukum dilakukan dengan menyusun bahan hukum tersebut secara teratur dan sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Metode ini digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan asas-asas hukum perdata.²¹ Metode ini tidak menggunakan angka atau data statistik, melainkan menitikberatkan pada penalaran hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum dianalisis dengan cara menghubungkan norma hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.²² Proses analisis bahan hukum dilakukan melalui :

- a. Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

²¹ Ibid, hlm. 15.

²² Ibid, hlm. 151.

- b. Klasifikasi bahan hukum yaitu mengelompokkan dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Penafsiran bahan hukum yaitu bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian ditafsirkan menggunakan metode Interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, dan Interpretasi teleologis.
- d. Analisis keterkaitan norma dan bahan hukum yaitu menghubungkan norma yang telah ditafsirkan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.
- e. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus khusus yang diteliti untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi landasan berfikir, sehingga mendorong penulis agar bisa melakukan penulisan skripsi ini dan agar dapat diketahui dengan jelas ruang lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang meliputi konsep anak sebagai subjek hukum, pengertian dan karakteristik *child grooming*, teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, serta perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata terhadap korban.

BAB III : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata dan apakah tindakan *child grooming* memenuhi unsur-unsur melawan hukum dengan mengkaji peristiwa *child grooming* yang dialami tokoh Aurelie Moermans lalu menghubungkannya dengan teori serta ketentuan perbuatan melawan hukum juga membahas akibat hukum dan kerugian yang ditimbulkan serta menguraikan pertanggungjawaban dan upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban *child grooming*.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam Bab IV ini adalah merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dan juga saran dari hasil pembahasan ini.